



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHARMOKO Bin KARTONO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semampul Kidul Rt/Rw 002/008
Kelurahan Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi,
Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Handoyo, S.H., berkedudukan di Jl. Batok Raya Nomor 38 Perum Wates, Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARMOKO Bin KARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu "* dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUHARMOKO Bin KARTONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S 2021 warna biru dengan nomor imei1 : 865451057431693 imei2 : 865451057431685 berisi chat WA titipan togel.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berpendidikan sehingga mudah terpengaruh oleh pengaruh buruk, terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap Pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk



Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SUHARMOKO Bin KARTONO pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Dsn. Semampir Kidul rt.002 rw.008 ds. Mojokumpul kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, namun dikarenakan Sebagian besar saksi berdomisili di daerah (kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat terdakwa diperintahkan oleh ayahnya an. KATRONO (DPO) untuk mengetik tombol nomor togel melalui chat WA menggunakan HP milik terdakwa yang kemudian nomor tersebut terdakwa kirim ke no wa milik saksi SURANTO no. hp 082232380879, selanjutnya terdakwa juga menerima titipan tombol nomor dari sdr. NANANG (DPO) melalui WA yang kemudian dikirimkan juga kepada saksi SURANTO, untuk totalan pembayaran Uang titipan nomor togel tersebut dibayarkan oleh KASRONO (DPO) kepada saksi SURANTO setiap hari Selasa dan Jumat pada saat judi togel tersebut libur.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel ini sejak 1 (satu) bulan lalu, dan peran terdakwa ialah membantu ayahnya KARTONO (DPO) mengirimkan kepada saksi SURANTO.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara memasang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) memasang nomor tombol 2 (dua) angka atau disebut dengan BT apabila cocok/menang mendapat keuntungan Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) apabila 3 (tiga) angka atau disebut KOP akan mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila 4 angka atau disebut As akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang cocok penombok tidak mendapatkannya pa-apa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 agustus 2022 terdakwa mengirimkan tombokan nomor togel kepada saksi SURANTO yaitu 41=8rb, 42=10rb, 14=10rb, 54=3rb, 90=8rb, 31=3rb, 91=3rb dst dan pada tanggal 17 agustus 2022 terdakwa mengirimkan tombokan nomor togel yaitu 88=5rb, 77=15rb, 49=10rb, 94=10rb, 31=20rb, 43=20rb, dst.
- Bahwa pada tanggal 17 agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib pada saat terdakwa sedang memegang HP untuk menerima titipan tombokan nomor togel terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di dsn. Semampir kidul rt.02 rw.08 ds. Mojokumpul kec. Kemlagi kab. Mojokerto pada saat ditangkap petugas kepolisian mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y12 S warna biru beserta kartu sim kartu M3 no. 085707283934.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap pengiriman nomor tombokan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan terdakwa mendapatkan Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari ayahnya sdr. KARTONO.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan menerima titipan dari penombok dan terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izinnya dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SUHARMOKO Bin KARTONO pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Dsn. Semampir Kidul rt.002 rw.008 ds. Mojokumpul kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, namun dikarenakan Sebagian besar saksi berdomisili di daerah (kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat terdakwa diperintahkan oleh ayahnya an. KATRONO (DPO) untuk mengetik tombokan nomor togel melalui chat WA menggunakan HP milik terdakwa yang kemudian nomor tersebut terdakwa kirim ke no wa milik saksi SURANTO no. hp 082232380879, selanjutnya terdakwa juga menerima titipan tombokan nomor dari sdr. NANANG (DPO) melalui WA yang kemudian dikirimkan juga kepada saksi SURANTO, untuk totalan pembayaran Uang titipan nomor togel tersebut dibayarkan oleh KASRONO (DPO) kepada saksi SURANTO setiap hari Selasa dan Jumat pada saat judi togel tersebut libur.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel ini sejak 1 (satu) bulan lalu, dan peran terdakwa ialah membantu ayahnya KARTONO (DPO) mengirimkan kepada saksi SURANTO.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara memasang taruhan rp. 1000 (seribu rupiah) memasang nomor tombokan 2 (dua) angka atau disebut dengan BT apabila cocok/menang mendapat keuntungan RP. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) apabila 3 (tiga) angka atau disebut KOP akan mendapat keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila 4 angka atau disebut As akan mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang cocok penombok tidak mendapatkana pa-apa.
- Bahwa pada tanggal 14 agustus 2022 terdakwa mengirimkan tombokan nomor togel kepada saksi SURANTO yaitu 41=8rb, 42=10rb, 14=10rb, 54=3rb, 90=8rb, 31=3rb, 91=3rb dst dan pada tanggal 17 agustus 2022 terdakwa mengirimkan tombokan nomor togel yaitu 88=5rb, 77=15rb, 49=10rb, 94=10rb, 31=20rb, 43=20rb, dst.
- Bahwa pada tanggal 17 agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib pada saat terdakwa sedang memegang HP untuk menerima titipan tombokan nomor togel terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di dsn. Semampir kidul rt.02 rw.08 ds. Mojokumpul kec. Kemlagi kab. Mojokerto pada saat ditangkap petugas kepolisian mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y12 S warna biru beserta kartu sim kartu M3 no. 085707283934.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap pengiriman nomor tombokan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan terdakwa mendapatkan Rp. 175.000 (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



yang terdakwa dapatkan dari ayahnya sdr. KARTONO.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan menerima titipan dari penombok dan terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izinnnya dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FEBRIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Mojokerto;
- Bahwa saksi dan tim menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022;
- Bahwa pada awalnya tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB saksi mendapat informasi masyarakat jika terdakwa bersama ayah terdakwa yang bernama Kartono telah melakukan perjudian jenis togel s ebagai pengepul dengan menerima titipan nomor togel dari teman-temannya di sekitar Dusun Semampir Kidul, Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemalagi, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pengintaian dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12S warna biru dengan nomor imei 1: 865451057431693 imei 2 : 86545451057431685 berisi chat WA titipan togel dari Sdr SUHARMOKO Bin KARTONO, lalu terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memegang HP menerima titipan nomor togel di belakang rumahnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara penombok memasang angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila 2 (dua) angka atau disebut BT cocok/menang mendapat keuntungan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Apabila 3 (tiga) angka atau disebut KOP cocok/menang mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila 4



(empat) angka atau disebut AS cocok/menang mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang yang dipasang oleh penombok menjadi milik bandar;

- Bahwa awalnya terdakwa disuruh ayahnya (Kartono) untuk mengetik tombakan nomor togel melalui chat WA menggunakan HP terdakwa, nomor yang terdakwa ketik tersebut disuruh untuk dikirimkan ke nomor WA Suratno nomor HP 082232380879, terdakwa juga menerima titipan tombakan nomor togel melalui WA dari Nanang untuk dikirimkan kepada Suratno karena Nanang tidak mempunyai nomor WA Suratno, total pembayaran uang titipan nomor togel tersebut dibayarkan oleh Kartono kepada Suratno setiap hari Selasa dan Jumat pada saat judi togel libur;
- Bahwa peran masing-masing yakni :Terdakwa sebagai orang yang membantu menerima titipan nomor togel untuk selanjutnya mengirimkan ke nomor WA Suratno, Kartono (ayah terdakwa) sebagai orang yang menerima titipan nomor togel dari para penombok, untuk selanjutnya direkap oleh terdakwa dan mengirimkan ke nomor WA Suratno, Suratno sebagai bandar, Nanang sebagai penombok;
- Bahwa nilai uang titipan tombakanTogel yang diterima terdakwa tiap kali bukaan yakni ±Rp100.000,00 – Rp250.000,00 tiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa penombok perjudian tidak langsung menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setiap pengiriman nomor tombakan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selama satu bulan total maka terdakwa mendapat Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang didapat dari Kartono, sedangkan Kartono menerima tombakan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) komisi dari Suratno sebesar 25%, tiap Kartono mendapat keuntungan 25% dari tombakan,
- Bahwa judi togel yang dimainkan Suratno adalah Judi Singapura;
- Bahwa terdakwa juga melakukan tombakan untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Suratno memainkan judi Singapura, yang jelas terdakwa dan Kartono mengirim nomor togel kepada Suratno sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel pada hari: Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa setiap pukul 18.00 WIB terdakwa membuka dari situs online "togel SGP" melalui google untuk melihat nomor togel Singapura yang keluar, terkadang terdakwa juga di WA Suratno memberitahu nomor togel yang keluar, terdakwa lalu memberitahu Kartono dan Nanang;
- Bahwa Kartono dan terdakwa mengirim sendiri-sendiri nomor tombakan togel kepada Suratno, terdakwa mengirim melalui WA, sedangkan Kartono mengirim melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual ayam kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengadakan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

2. **Saksi SURATNO bin KARLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Dusun Rembu Lor Desa Japanan Kecamatan Kemalagi Kabupaten Mojokerto karena saksi menerima titipan tombakan nomor togel dari terdakwa melalui lembaran kertas dan SMS;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu menunggu siaran nomor togel keluar;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi togel Singapura;
- Bahwa saksi sudah bermain judi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada saksi ditemukan barang bukti: Uang tunai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu), 1 (satu) buah bolpoint hitam, 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel, lalu saksi bersama barang buktinya dibawa ke Polres;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara penombok memasang angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Apabila 2 (dua) angka atau disebut BT cocok/menang mendapat keuntungan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Apabila 3 (tiga) angka atau disebut KOP cocok/menang mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka atau disebut AS cocok/menang mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang yang dipasang oleh penombok menjadi milik bandar;

- Bahwa awalnya saksi menerima titipan tombokan nomor togel SMS dari Kartono (ayah terdakwa), karena HP Kartono tidak bisa mengirim melalui WA, maka Kartono minta tolong terdakwa untuk mengirim melalui WA, total pembayaran uang titipan nomor togel tersebut dibayarkan oleh Kartono kepada saksi setiap hari Selasa dan Jumat pada saat judi togel libur;
- Bahwa terdakwa melakukan judi pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa nilai uang titipan tombokan Togel yang diterima terdakwa tiap kali bukaan yakni sebesar \pm Rp200.000,00 – Rp250.000,00 tiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan penombok tidak selalu menang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari Saksi sebesar 25%, setiap Kartono (ayah terdakwa) menerima tombokan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi memberi keuntungan tersebut kepada Kartono bukan kepada terdakwa;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar, saksi setiap pukul 18.00 WIB membuka dari situs online “togel SGP” melalui google untuk melihat nomor togel Singapura yang keluar, kadang saksi memberitahu terdakwa nomor togel yang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengadakan Perjudian;
- Bahwa awalnya Kartono meminta kepada saksi untuk ikut jadi pengecer;
- Bahwa Terdakwa yang mengirim WA kepada Saksi Tentang Titipan tombokan nomor togel, karena Kartono tidak bisa mengirim melalui WA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Kartono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Kartono;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Semampir Kidul Desa Mojokumpul Kecamatan Kemalagi Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang membantu menerima titipan nomor togel untuk selanjutnya Terdakwa mengirimkan ke nomor WA Suratno;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan/penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12S warna biru dengan nomor imei 1 : 865451057431693 imei 2 : 86545451057431685 berisi chat WA titipan togel dari Sdr SUHARMOKO Bin KARTONO;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara penombok memasang angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila 2 (dua) angka atau disebut BT cocok/menang mendapat keuntungan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Apabila 3 (tiga) angka atau disebut KOP cocok/menang mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka atau disebut AS cocok/menang mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang yang dipasang oleh penombok menjadi milik bandar;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh ayah terdakwa (Kartono) untuk mengetik tombol nomor togel melalui chat WA menggunakan HP terdakwa, nomor yang terdakwa ketik tersebut disuruh untuk dikirimkan ke nomor WA Suratno nomor HP 082232380879, karena Kartono tidak bisa mengirim melalui WA hanya melalui SMS, terdakwa juga menerima titipan tombol nomor togel melalui WA dari Nanang untuk dikirimkan kepada Suratno karena Nanang tidak mempunyai nomor WA Suratno;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pembayaran uang titipan nomor togel tersebut dibayarkan oleh Kartono kepada Suratno setiap hari Selasa dan Jumat pada saat judi togel libur;
- Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi togel yakni terdakwa sebagai orang yang membantu menerima titipan nomor togel untuk selanjutnya mengirimkan ke nomor WA Suratno; Kartono (ayah terdakwa) sebagai orang yang menerima titipan nomor togel dari para penombok, untuk selanjutnya terdakwa rekap dan mengirimkan ke nomor WA Suratno; Suratno sebagai bandar; dan Nanang sebagai penombok;
- Bahwa nilai uang titipan tombakan togel yang terdakwa terima setiap bukaan yakni ±Rp100.000,00 – Rp250.000,00 setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa jarang diberi keuntungan oleh Kartono, kadang 2 (dua) minggu sekali terdakwa diberi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa jenis permainan judi yang digunakan Suratno adalah togel Singapura;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan Suratno bermain judi togel Singapura, tetapi Terdakwa disuruh Kartono mengirim nomor togel kepada Suratno sudah berjalan 1 (satu) bulan, sedangkan Kartono sudah berjalan 2 (dua) bulan tapi sebulan pertama masih mengirim nomor togel sendiri kepada Suratno melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut nombok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika nomor yang Kartono suruh kirim kepada Suratno adalah nomor togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar karena setiap pukul 18.00 WIB terdakwa membuka dari situs online “togel SGP” melalui google untuk melihat nomor togel Singapura yang keluar, kadang terdakwa juga di WA Suratno memberitahu nomor togel yang keluar, terdakwa lalu memberitahu Kartono dan Nanang;
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Kartono untuk mengirim Tombokan nomor togel kepada Suratno karena takut mengingat Kartono adalah ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Kartono karena selama terdakwa ditahan tidak pernah dikunjungi oleh Kartono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12S warna biru dengan nomor imei 1 : 865451057431693 imei 2 : 86545451057431685 berisi chat WA titipan togel dari Sdr SUHARMOKO Bin KARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Semampir Kidul Desa Mojokumpul Kecamatan Kemalagi Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan/penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12S warna biru dengan nomor imei 1 : 865451057431693 imei 2 : 86545451057431685 berisi chat WA titipan togel dari Sdr SUHARMOKO Bin KARTONO;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang membantu menerima titipan nomor togel untuk selanjutnya Terdakwa mengirimkan ke nomor WA Suratno;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa Terdakwa disuruh Kartono mengirim nomor togel kepada Suratno sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika nomor yang Kartono suruh kirim kepada Suratno adalah nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut nombok;
- Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi togel yakni terdakwa sebagai orang yang membantu menerima titipan nomor togel untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengirimkan ke nomor WA Suratno; Kartono (ayah terdakwa) sebagai orang yang menerima titipan nomor togel dari para penombok, untuk selanjutnya terdakwa rekap dan mengirimkan ke nomor WA Suratno; Suratno sebagai bandar; dan Nanang sebagai penombok;

- Bahwa nilai uang titipan tombakan togel yang terdakwa terima setiap bukaan yakni \pm Rp100.000,00 – Rp250.000,00 setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa jarang diberi keuntungan oleh Kartono, terkadang 2 (dua) minggu sekali terdakwa diberi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara penombok memasang angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila 2 (dua) angka atau disebut BT cocok/menang mendapat keuntungan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Apabila 3 (tiga) angka atau disebut KOP cocok/menang mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka atau disebut AS cocok/menang mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang yang dipasang oleh penombok menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar karena setiap pukul 18.00 WIB terdakwa membuka dari situs online “togel SGP” melalui google untuk melihat nomor togel Singapura yang keluar, kadang terdakwa juga di WA Suratno memberitahu nomor togel yang keluar, terdakwa lalu memberitahu Kartono dan Nanang;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dan diacam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah atas nama **SUHARMOKO Bin KARTONO**, ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu.”



Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum ataupun ilmu pengetahuan hukum pidana, sengaja yang ada dalam unsur ini, dikenal pula dengan istilah dengan maksud dan menurut ilmu pengetahuan pidana sengaja atau dengan maksud dibagi menjadi 3 bentuk yaitu maksud sebagai tujuan (opzet als oogmerk), kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan Keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn), dimana suatu tindak pidana memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku in casu terdakwa;

Menimbang. Bahwa turut serta artinya ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain, dengan demikian unsur kesengajaan disini bermakna bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta yakni dalam keturutsertaannya pada kegiatan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung, bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Semampir Kidul Desa Mojokumpul Kecamatan Kemalagi Kabupaten Mojokerto, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12S warna biru dengan nomor imei 1 : 865451057431693 imei 2 : 86545451057431685 berisi chat WA titipan togel dari Sdr SUHARMOKO Bin KARTONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang membantu menerima titipan nomor togel untuk selanjutnya Terdakwa mengirimkan ke nomor WA Suratno;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh Kartono mengirim nomor togel kepada Suratno sudah berjalan 1 (satu) bulan;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika nomor yang Kartono suruh kirim kepada Suratno adalah nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi togel pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;

Menimbang, bahwa nilai uang titipan tombakan togel yang terdakwa terima setiap bukaan yakni ±Rp100.000,00 – Rp250.000,00 setiap hari Selasa dan Jumat;

Menimbang, bahwa Terdakwa terkadang 2 (dua) minggu sekali diberi Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Kartono;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara penombok memasang angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila 2 (dua) angka atau disebut BT cocok/menang mendapat keuntungan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Apabila 3 (tiga) angka atau disebut KOP cocok/menang mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka atau disebut AS cocok/menang mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bila nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang yang dipasang oleh penombok menjadi milik bandar;

Meimbang, bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar karena setiap pukul 18.00 WIB terdakwa membuka dari situs online “togel SGP” melalui google untuk melihat nomor togel Singapura yang keluar, terkadang terdakwa juga di WA Suratno memberitahu nomor togel yang keluar, yang selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Kartono dan Nanang;;

Meimbang bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan karena tergantung nomor yang dipasang keluar atau cocok;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu,”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit Handphone Vivo Y12S warna biru dengan nomor imei 1 : 865451057431693 imei 2 : 86545451057431685 berisi chat WA titipan togel dari Sdr SUHARMOKO Bin KARTONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12S warna biru dengan nomor imei 1: 865451057431693 imei 2: 86545451057431685, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang dengan perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARMOKO Bin KARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12S warna biru dengan nomor imei 1 : 865451057431693 imei 2 : 86545451057431685 berisi chat WA titipan togel dari Sdr SUHARMOKO Bin KARTONO;Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Hj. Rosdiati Samang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana, S.H., Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, oleh oleh kami, Hj. Rosdiati Samang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana, S.H., Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rr. Sri Wahjuningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Vidya Noviyanti Charlan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa/PH Terdakwa dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik (*video conference*) ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuyu Mulyana, S.H

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rr. Sri Wahjuningsih

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.B/2022/PN Mjk